



Nº 000914

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/043/35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP MASLAHATUL IKHWAN
Alamat Sekolah	: Jln. Gg. Puskesmas Dsn. Satrean, Desa Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 202052412373
Status Akreditasi / Tahun	: C
NPSN	: 69903330
Nama Yayasan	: YAYASAN MASLAHATUL IKHWAN
Alamat Yayasan	: Jln. Gg. Puskesmas Dsn. Satrean, Desa Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 29 Januari 2015 / Nomor : 94
Th Berdiri Sekolah	: 31 Desember 2024
Catatan	:

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal **Enam Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**06 Mei 2026**)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **06 Mei 2024**

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH., MM

Pemula Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember